



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 288TAHUN 2020
TENTANG

TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PEREDARAN
MINUMAN KERAS DAN NARKOBA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 36 tentang Kesehatan.
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman berakohol dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Minuman Keras dan Narkoba Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

3. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Banjarmasin Tentang Tim Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin Dengan Honorarium Di Luar Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 Nomor 134 Tahun 2019 Tanggal 19 Desember 2019;
14. Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Nomor 137 Tahun 2019 Tanggal 23 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Minuman Keras dan Narkoba Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.



KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan dan menjalankan fungsi koordinasi dalam kapasitas Tim koordinasi maupun stakeholder yang terkait.

KETIGA : Tugas Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana berikut :

- a. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan efektivitas pengendalian, pengawasan peredaran minuman berakohol maupun peredaran minuman berakohol yang ilegal serta pengawasan, dan upaya pencegahan dengan memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah terkait dengan Peredaran Narkoba di Kota Banjarmasin;
- b. menyusun agenda kerja terkait jadwal penyuluhan kepada masyarakat, pelajar dan mahasiswa akan bahaya minuman berakohol maupun Narkoba; dan
- c. audensi dengan stakeholder terkait kebijakan Pemerintah mengenai penanganan dalam rangka pengendalian peredaran minuman berakohol baik legal maupun ilegal dan narkoba.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 288 TAHUN 2020 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN
 PENANGGULANGAN PEREDARAN
 MINUMAN KERAS DAN NARKOBA
 KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN
 KERAS DAN NARKOBA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp. 800.000
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
4	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
5	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	-
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	-
7	Kabid Ketahanan Seni Budaya Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
8	Kasubbid Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
9	Sat.Narkoba Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
10	Sat.Binmas Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
11	Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
12	Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
13	Pangkalan Angkatan Laut Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
14	BNN Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
15	Pos Binda Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000
16	Kantor P2 dan Cukai Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000

WALIKOTA BANJARMASIN, /

 IBNU SINA